

PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA **DENGAN PENGADILAN MANINJAU TENTANG**

JASA PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor: 161/RRI-BKT/PKS/LPU/05/2024

Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Fakhrul Akhiar, S.AP

Jabatan

: Plh. Kepala RRI Bukittinggi

Alamat

: Jalan Muhammad Yamin No. 199, Aur Kuning, Aur Birugo

Kota

Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh,

Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan:

Nama

: Syafriyaldi, S Ag

No Telepon: 081366184388

: Pengadilan Agama Maninjau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyiaran Adlibs Relaas panggilan sidang di RRI Bukittinggi
- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membacakan Adlibs Relaas Panggilan Sidang Pada Tanggal 09 s/d 10 Mei 2024 Pukul 09.15 WIB
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;

- (4) PIHAK PERTAMA berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 9 s/d 10 Mei 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 17 Mei 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 TARIF

- (1) Jasa Penyiaran Adlibs : 2 x Rp. 45.000,- (Prime Time)
- (2) Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

(1) Keadaan Kahar (force majure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gemba Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan

- Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majure).

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Plh . Kepala LPP RRI Bukittinggi

Fakhrul Akhiar, S.AP NIP. 19920217 201903 1 006 PIHAK KEDUA

Syafriyald . S.Ag